

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam pengawasan serta penegakan hukum dengan cara mengoptimalkan kinerja dan memperkuat partisipasi masyarakat serta mendorong seluruh pemangku kepentingan Pilkada (pemilu) untuk menaati asas-asas penyelenggaraan pemilu demi terwujudnya Pilkada yang demokratis. Maka peran Bawaslu tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 7 tahun 2017. Sedangkan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Tangerang sendiri dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan kode etik dan dugaan tindak pidana pemilu. Setiap temuan atau laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Tangerang wajib ditindaklanjuti dengan melakukan identifikasi dan klasifikasi sesuai dengan penanganan pelanggaran pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Sejak lahirnya Bawaslu 1980-an hingga sekarang, eksistensi lembaga pengawas pemilu banyak mengalami perubahan menuju penguatan Bawaslu baik dari kelembagaannya maupun dari kewenangannya. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, salah satunya kewenangan eksekutorial, penguatan paling konkret atas eksistensi Bawaslu merupakan lembaga setengah peradilan. Namun, penguatan kewenangan saja tidak cukup. Kewenangan baru ini harus diperkuat dengan kemampuan pengusutan dan pengkajian perkara oleh Bawaslu dan akses pada lembaga lain yang mampu menelusuri pelanggaran pemilu.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas, dalam skripsi ini diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya penguatan-penguatan status kelembagaan dan kewenangan Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengawas pemilu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah disahkan memuat terobosan penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum Pilkada, kewenangan kuat yang paling mencolok adalah mampu melakukan tindakan dan memutus pelanggaran administrasi, Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/kota berwenang mengeluarkan putusan putusan terhadap pelanggaran administrasi. Bawaslu bisa disebut sebagai lembaga setengah peradilan. Adanya penguatan-penguatan yang diberikan kepada Bawaslu, dan seluruh jajaran pengawas pemilu sampai ke tingkat pailing bawah agar dapat mengimplementasikan penegakan hukum Pilkada dengan baik dan efektif, sehingga akan terwujud Pilkada yang tertib dan demokratis.